

## **FIQH KLASIK TENTANG GHARAR DAN RELEVANSINYA DENGAN BISNIS CRYPTOCURRENCY SYARIAH**

**Sa'idahtul Akmalia Yusuf<sup>1</sup>, Muhamad Zen<sup>2</sup>**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [saidahtul.akmala25@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:saidahtul.akmala25@mhs.uinjkt.ac.id)<sup>1</sup>, [zen@uinjkt.ac.id](mailto:zen@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Dalam kajian ini membahas konsep gharar dalam fiqh klasik Islam dan relevansinya terhadap praktik bisnis cryptocurrency syariah pada era ekonomi digital. Gharar dipahami sebagai unsur ketidakpastian, ketidakjelasan, dan spekulasi berlebihan dalam transaksi yang bisa memunculkan ketidakadilan bagi untuk salah satu pihak. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik cryptocurrency seperti volatilitas harga yang tinggi, ketidakjelasan nilai intrinsik, serta ketiadaan underlying asset menjadikannya rentan terhadap unsur gharar fahisy. Namun demikian, penerapan prinsip syariah melalui mekanisme transparansi berbasis blockchain, regulasi yang jelas, audit syariah, dan penggunaan aset digital yang memiliki dukungan riil seperti stablecoin dapat meminimalkan unsur gharar dalam transaksi kripto. Dengan demikian, prinsip fiqh klasik tetap relevan dalam memberikan landasan normatif bagi pengembangan ekosistem keuangan digital syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Kata kunci:** Gharar, Fiqh Muamalah, Cryptocurrency Syariah, Ekonomi Digital, Stablecoin.

## PENDAHULUAN

Dalam fiqh klasik Islam, gharar merupakan konsep fundamental yang berkaitan dengan ketidakpastian dan spekulasi berlebihan pada suatu transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan untuk salah satu pihak. Gharar secara bahasa berarti ketidakjelasan ataupun risiko yang tidak pasti, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai ketidakpastian dalam akad jual beli yang dapat membuat salah satu pihak dirugikan. Para ulama fiqh dari berbagai mazhab sepakat untuk melarang transaksi yang mengandung unsur gharar, karena selain mengganggu keadilan, gharar juga dikhawatirkan dapat menyebabkan perselisihan dan kerusakan dalam muamalah. Larangan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara jelas melarang jual beli yang S unsur gharar, seperti jual beli yang objeknya tidak jelas ataupun tidak pasti keberadaannya.

Harus kita pahami bahwasanya dengan mengamalkan agama secara sempurna atau secara menyeluruh barulah kita dapatkan ridhanya Allah SWT kepada kita, mengingat semua aktivitas hidup manusia diatur dalam agama Islam. Seiring dengan kemajuan zaman serta teknologi, muncul bentuk-bentuk baru transaksi digital seperti cryptocurrency yang memiliki karakteristik ketidakpastian nilai yang tinggi, volatilitas pasar yang ekstrim, dan risiko spekulasi yang nyata. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi dan penerapan prinsip gharar fiqh klasik dalam konteks bisnis cryptocurrency syariah. Cryptocurrency, sebagai aset digital yang belum memiliki pengakuan resmi sebagai alat tukar sah dalam sebagian besar sistem keuangan syariah, membawa tantangan baru dalam menjamin kejelasan dan keadilan transaksi sesuai prinsip fiqh muamalah.

Pendekatan fiqh klasik terhadap gharar sangat penting untuk dikaji kembali agar dapat memberikan kerangka hukum dan pedoman yang valid dalam mengatur bisnis cryptocurrency agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini bermaksud untuk menelaah pemahaman gharar menurut fiqh klasik dan menilai implikasinya terhadap praktik bisnis cryptocurrency syariah dalam ekonomi digital masa kini. Maka, penelitian ini bisa memberi kontribusi normatif pada pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif namun tetap selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode telaah literatur. Informasi diperoleh dari referensi utama maupun pendukung, seperti kitab-kitab fiqh klasik, fatwa-fatwa ulama, jurnal ilmiah, dan dokumen regulasi terkait cryptocurrency dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk memahami konsep gharar dan relevansinya dengan cryptocurrency.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Gharar

Gharar adalah istilah yang telah diperbincangkan sejak zaman para sahabat dan para ulama klasik dalam hal transaksi bisnis. Konsep ini berawal dari usaha untuk menegakkan keadilan dalam muamalah, sehingga tidak ada satu pun pihak yang mengalami kerugian akibat ketidakpastian atau penipuan. Istilah *gharar* dalam bahasa Arab merujuk pada kondisi “ketidakpastian” atau “ketidakjelasan”. Pada perspektif hukum Islam, *gharar* dikategorikan sebagai unsur yang dilarang dalam praktik ekonomi sebab terkandung risiko ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Konsep ini telah dirumuskan secara komprehensif oleh para ahli fikih dan pemikir Islam sebagai prinsip fundamental dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam aktivitas keuangan, sejalan dengan nilai-nilai etis dan norma syariah (Karimullah, 2025).

Secara sederhana, jika seorang pembeli membeli barang tetapi tidak mengetahui kualitas

atau jumlahnya secara pasti, transaksi tersebut mengandung gharar. Misalnya, membeli ikan dalam karung yang tidak terlihat isinya. Jika ternyata isinya sedikit atau rusak, pembeli dirugikan dan transaksi tersebut dianggap mengandung gharar berat.

Gharar dalam fiqh mirip seperti “safety warning” dalam transaksi. Kalau risiko signifikan tidak diketahui, akad atau perjanjian dianggap tidak adil, dan Islam melarang hal itu untuk mencegah kerugian pihak tertentu.

Dalam fiqh muamalah, gharar (ketidakpastian) diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni gharar fahisy dan gharar yasir. Gharar fahisy merujuk pada tingkat ketidakpastian yang besar dan signifikan hingga dapat menyebabkan transaksi menjadi batil atau merugikan secara serius salah satu pihak. Sementara gharar yasir adalah ketidakpastian yang ringan, yang masih dibolehkan dan tidak membatalkan akad, karena dampaknya relatif kecil dan tidak signifikan bagi keadilan transaksi.

Fiqh muamalah bertujuan agar setiap transaksi yang dilaksanakan umat Islam sejalan dengan prinsip syariah. Fiqh muamalah tidak hanya mengacu pada aturan yang tertulis dalam teks-teks klasik, tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan zaman. Misalnya, dengan adanya globalisasi teknologi baru seperti e-commerce (belanja online), fintech (teknologi keuangan), dan pembayaran berbasis blockchain (seperti cryptocurrency) (Zen & Kurniawan, 2025).

Para ulama empat mazhab memiliki konsensus bahwa gharar berat harus dihindari, tetapi ada perbedaan penekanan terkait gharar ringan.

Tabel 1. Perbedaan gharar dari ulama empat mazhab.

<b>Mazhab</b>	<b>Pandangan tentang Gharar</b>
<b>Hanafi</b>	Gharar berat haram; gharar ringan masih diperbolehkan jika tidak menimbulkan kerugian signifikan.
<b>Maliki</b>	Menekankan keadilan; gharar yang signifikan dapat membatalkan akad.
<b>Syafi'i</b>	Larangan terhadap transaksi spekulatif; barang yang tidak jelas keberadaannya tidak boleh dijual.
<b>Hanbali</b>	Fokus pada kepastian objek dan hak kepemilikan; gharar signifikan dianggap haram.

*Sumber: data diolah dari berbagai sumber*

Contohnya seperti, jika seorang pedagang menjual biji-bijian yang belum dipanen dengan harga tetap, ini mengandung gharar berat, karena pembeli tidak mengetahui jumlah dan kualitas yang akan diterima. Namun, jika perbedaan sedikit atau risiko kecil, ulama menganggapnya gharar ringan dan masih diperbolehkan (DSN-MUI, 2021).

Fatwa yang ditetapkan oleh otoritas ulama memainkan peran strategis dalam membentuk pola perilaku ekonomi umat Islam. Melalui fatwa tersebut, diberikan pedoman normatif mengenai transaksi yang diperbolehkan maupun yang dilarang, termasuk batas toleransi terhadap unsur *gharar* dalam praktik muamalah. Implikasi dari fatwa ini tidak hanya berdampak pada keputusan individu, tetapi juga turut menentukan arah kebijakan lembaga keuangan dan entitas bisnis syariah dalam membuat produk serta layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Karimullah, 2025).

Dalam praktik modern, prinsip ini bisa diterapkan pada transaksi digital, termasuk cryptocurrency. Jika risiko terlalu besar dan tidak bisa diprediksi, transaksi tersebut bisa masuk kategori gharar berat.

Pada kerangka hukum Islam, larangan terhadap *gharar* didasarkan pada prinsip keadilan dan keterbukaan pada transaksi muamalah. Ketentuan ini bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an serta hadis, yang menegaskan pentingnya menghindari praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Larangan tersebut antara lain merujuk pada Surah al-Baqarah ayat 188,

yang melarang tindakan pengambilan harta orang lain secara tidak sah, sebagai wujud perlindungan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak dalam transaksi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqarah: 188).

Menurut pandangan ahli fikih, *gharar* terdiri dari dua komponen utama: ketidakpastian dan potensi kerugian. Ketidakpastian tersebut dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan terkait objek perjanjian, kuantitas barang, maupun waktu penyerahan, yang berisiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dianggap tidak sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan transparansi serta keadilan pada setiap wujud akad (Fadhlorrohman, et al., 2025).

Dengan demikian, dari segi hukum, larangan *gharar* berperan sebagai mekanisme perlindungan dalam transaksi ekonomi Islam guna mencegah terjadinya ketidakjelasan.

### **Bisnis Cryptocurrency Syariah**

Sekarang, fungsi uang semakin berkembang, bukan sekadar berperan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai unit pengukuran nilai, sarana menimbun kekayaan, serta standar untuk pembayaran yang tertunda. Bahkan dalam era digital ini, uang bisa berguna menjadi komoditi yang bernilai tinggi, sementara wujud uang terus mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan waktu. Di masa lalu, logam berharga semacam emas adalah alat pembayaran utama, lalu beralih ke aset dalam bentuk kertas semacam cek dan uang tunai. Dengan kemajuan teknologi, muncul mata uang baru semacam e-money yang kini banyak digunakan berbagai lapisan masyarakat lewat kartu debit, smart card, serta e-cash. Perkembangan teknologi tidak berhenti sampai di situ; kini muncul sistem inovatif dalam pembayaran dengan adanya mata uang virtual berbasis bitcoin, di mana metode pembayaran yang muncul untuk memenuhi kebutuhan ini ialah Cryptocurrency (Burhanuddin, 2022).

Mata uang kripto, yang sering dikatakan sebagai cryptocurrency, ialah bentuk uang digital yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi tetap memiliki nilai. Jenis mata uang ini bersifat desentralisasi, artinya ia beroperasi tanpa ada pengawasan ataupun kontrol dari lembaga tertentu. Mata uang kripto memakai sistem blockchain dan hash sebagai fondasi operasionalnya, yang memungkinkan pencatatan dan dokumentasi transaksi secara mandiri tanpa perlu pihak ketiga. Berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh BAPPEBTI, aset kripto merupakan komoditas digital yang tidak memiliki wujud fisik, dan memanfaatkan teknologi kriptografi, sistem jaringan peer-to-peer, serta mekanisme *distributed ledger* untuk mengatur proses penciptaan unit baru, menjamin validitas transaksi, dan menjaga integritas sistem tanpa campur tangan pihak eksternal (Mabrur, 2023).

Bisnis cryptocurrency syariah merupakan salah satu inovasi dalam bidang keuangan digital yang jadi perhatian utama pada perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Cryptocurrency sendiri adalah aset digital atau mata uang virtual yang memakai teknologi blockchain untuk transaksi yang terdesentralisasi dan transparan. Blockchain dapat disamakan dengan buku besar digital terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara publik, transparan, dan tidak dapat diubah. Setiap blok data yang berisi informasi membentuk rantai transaksi tunggal. Yang berarti catatan transaksi bersifat publik atau siapapun di jaringan dapat mengakses dan melihatnya, akan tetapi identitas pengguna dapat disamarkan. Blockchain relatif aman karena pengguna tidak dapat dengan mudah untuk mengedit atau mengubah catatan transaksi yang terkandung di dalamnya. Contoh populer: Bitcoin, Ethereum, dan Stablecoin (Al-Saati, 2009). Transaksi cryptocurrency dilakukan secara digital tanpa perantara bank, tetapi masih memerlukan sistem keamanan dan kepastian kepemilikan. Namun secara syariah, belum semua bentuk cryptocurrency dapat langsung diterima tanpa kajian mendalam

karena risiko dan unsur ketidakpastian (gharar) yang melekat.

Cryptocurrency merupakan teknologi berbasis data terdesentralisasi yang dikendalikan melalui sistem *blockchain*, dan umumnya dimanfaatkan sebagai bentuk mata uang digital. Teknologi ini memiliki sejumlah keunggulan dan keterbatasan yang signifikan. Salah satu kelebihan utamanya adalah efisiensi dalam proses transaksi, yang dapat dilakukan secara digital melalui perangkat komputer atau gawai. Selain itu, sistem transaksi *peer-to-peer* memungkinkan pengiriman langsung antara pihak pengirim dan penerima, dengan tetap tercatat secara transparan dalam jaringan kripto, merupakan keunggulan lainnya. Pengguna Bitcoin cenderung memiliki risiko yang rendah karena tidak perlu mengalami kerugian akibat pemalsuan atau inflasi yang sering terjadi pada mata uang fisik. Namun, mata uang kripto semacam Bitcoin tidak memiliki aset dasar dan tidak terdaftar di lembaga OJK di Indonesia, hingga termasuk dalam kategori aktivitas ilegal.

Cryptocurrency memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadi perhatian dari perspektif fiqh muamalah syariah, antara lain volatilitas harga yang sangat tinggi, ketergantungan pada spekulasi pasar, dan kurangnya kepastian atas nilai intrinsik. Volatilitas ini menimbulkan risiko gharar dan maisir, yang secara prinsip dilarang dalam transaksi keuangan Islam. Selain itu, kurangnya regulasi dan pengawasan yang jelas di berbagai negara menimbulkan potensi penyalahgunaan dan penipuan yang harus diwaspadai.

Bisnis cryptocurrency dalam perspektif syariah harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dikategorikan halal dan sesuai prinsip-prinsip muamalah Islam, di antaranya:

- Kepastian Objek: aset harus jelas, bisa dimiliki, dan memiliki manfaat.
- Transparansi: seluruh pihak mengetahui kondisi transaksi. Blockchain sendiri mendukung transparansi karena semua transaksi tercatat.
- Tidak mengandung riba, maisir, atau gharar berat: transaksi spekulatif tinggi cenderung gharar berat dan tidak sesuai syariah.

Bisa dibayangkan blockchain seperti “buku kas publik” yang terbuka untuk semua pihak. Jadi, prinsip transparansi fiqh klasik tetap terpenuhi jika transaksi dicatat dengan benar.

Jika dirancang dengan prinsip syariah yang ketat, cryptocurrency dapat menjadi alat finansial yang efektif dalam mengoptimalkan inklusi keuangan umat dengan menawarkan transaksi cepat, transparan, dan biaya lebih rendah dibandingkan sistem konvensional. Selain itu, teknologi blockchain di balik cryptocurrency memberikan rekam jejak transaksi yang tidak dapat dimanipulasi, meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam bisnis syariah.

DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait cryptocurrency untuk memberikan pedoman syariah bagi umat Islam. Beberapa poin penting diantaranya (DSN-MUI. 2021):

1. Cryptocurrency diperbolehkan jika memiliki underlying asset jelas. Artinya, aset digital bukan spekulatif murni. Harus ada nilai ekonomi nyata atau dukungan aset.
2. Tidak boleh spekulatif murni. Transaksi yang hanya mengandalkan naik turunnya harga tanpa dasar aset dianggap gharar berat.
3. Transaksi harus transparan. Setiap pihak harus mengetahui jumlah, hak kepemilikan, dan risiko.
4. Volatilitas harus dipahami. Risiko fluktuasi harga harus diketahui oleh semua pihak.

Contohnya jika seseorang membeli bitcoin untuk disimpan dan mengetahui risiko naik turunnya harga itu termasuk gharar ringan. Namun, jika membeli bitcoin tanpa memahami risiko itu termasuk gharar berat. Tidak semua cryptocurrency haram. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketidakpastian (volatilitas) dan kejelasan objek. Transaksi yang transparan dan risikonya diketahui dapat dikategorikan syariah-friendly.

Terdapat tiga kelompok pendapat yang mengemukakan terkait dengan cryptocurrency dari segi hukum syariah (Sasra & Baidhowi, 2025):

1. Kelompok yang melarang cryptocurrency (haram)

Kelompok ini berpendapat bahwasanya cryptocurrency melibatkan aspek riba (bunga)

dan gharar (ketidakjelasan), maka cryptocurrency melanggar hukum syariah. Selain itu, mereka berpandangan bahwasanya mata uang kripto sangat spekulatif dan tidak memiliki nilai inherent.

## 2. Kelompok yang memperbolehkan cryptocurrency (halal)

Kelompok ini berpendapat bahwa cryptocurrency bebas dari utang, bebas dari inflasi, dan bebas juga dari riba. Kelompok ini juga berpendapat bahwa cryptocurrency menawarkan banyak keuntungan dan sirkulasi yang adil.

## 3. Kelompok yang memisahkan sifat cryptocurrency sebagai aset dan mata uang

Menurut kelompok ini, hakikat cryptocurrency harus dipisahkan. Jika digunakan sebagai aset, maka akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah mata uang tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah.

Sejumlah proyek mencoba mengembangkan cryptocurrency yang sesuai prinsip syariah dengan fitur-fitur seperti:

- **Stablecoin syariah:** Cryptocurrency yang dipatok pada aset riil seperti emas untuk mengurangi volatilitas (Dahlan, 2025).
- **Akad Syariah:** Penerapan akad jual beli yang jelas tanpa unsur gharar, seperti salam, istishna, dan murabahah (Billah, 2022).
- **Audit Syariah:** Pengawasan ketat oleh dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan (Tuzzahroh & Laela, 2022).
- **Pengguna Teknologi Smart Contract:** Otomatisasi kontrak berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian.

Tantangan terbesar dalam pengembangan cryptocurrency syariah adalah standardisasi dan harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional, serta pembentukan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah. Selain itu, edukasi dan literasi umat sangat penting agar penggunaan cryptocurrency dilakukan secara bijak dan sesuai syariah.

Dalam memahami posisi cryptocurrency dalam sistem keuangan Islam, penting untuk membandingkannya dengan instrumen keuangan lain yang telah lebih dahulu diakui dalam praktik ekonomi syariah. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana cryptocurrency memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti kejelasan objek akad (ma'lūm), keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, maysir, maupun gharar.

Instrumen seperti saham syariah, e-money, dan komoditas riil seperti emas telah memiliki kerangka hukum dan regulasi yang jelas dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, cryptocurrency masih memerlukan kajian mendalam karena bersifat desentralisasi, berisiko tinggi, dan belum memiliki dasar nilai (underlying asset) yang stabil.

Berikut ini disajikan perbandingan antara cryptocurrency dan beberapa instrumen keuangan lain dari sudut pandang fiqh muamalah:

Tabel 2. Perbandingan Cryptocurrency dengan Instrumen Keuangan Lain dalam Perspektif Syariah

Aspek	Cryptocurrency	Saham Syariah	E-Money Syariah	Komoditas (Emas)
Underlying Asset	Tidak selalu ada, tergantung proyek (mis. Bitcoin tanpa dukungan aset riil).	Ada, berupa aset dan kinerja perusahaan riil.	Ada, berbasis uang tunai dan disimpan di lembaga keuangan.	Ada, berupa aset fisik berwujud.
Volatilitas Harga	Sangat tinggi; fluktuasi ekstrem dalam waktu singkat.	Sedang; dipengaruhi oleh kinerja	Rendah; nilainya tetap terhadap mata uang.	Rendah; cenderung stabil sebagai

		perusahaan dan pasar.		penyimpan nilai.
Potensi Gharar	Tinggi; objek dan nilainya tidak selalu pasti.	Sedang; tergantung transparansi perusahaan.	Rendah; nilai dan kepemilikan jelas.	Rendah; objek dan nilai riil.
Kepastian Kepemilikan	Bergantung pada kepemilikan <i>private key</i> ; risiko kehilangan tinggi.	Jelas, tercatat dalam sistem pasar modal.	Jelas; terdaftar pada penyedia e-money.	Sangat jelas; kepemilikan fisik.
Kepatuhan Syariah	Masih diperdebatkan; tergantung struktur dan akad.	Telah disertifikasi oleh OJK & DSN-MUI.	Diatur oleh BI dan DSN-MUI.	Sesuai syariah bila bebas dari riba.
Transparansi Transaksi	Tinggi (melalui blockchain), tetapi anonim.	Tinggi; laporan keuangan terbuka.	Sedang; tergantung kebijakan penyedia.	Tinggi; transaksi fisik dapat diverifikasi.
Pengawasan dan Regulasi	Terbatas; belum ada standar global syariah.	Diawasi OJK dan DSN-MUI.	Diawasi BI dan DSN-MUI.	Diatur dalam pasar konvensional dan hukum perdagangan.
Kesimpulan Syariah	Rentan <i>gharar fahisy</i> ; perlu pengawasan syariah ketat.	Cenderung sesuai syariah bila mematuhi prinsip halal.	Aman dan sesuai syariah.	Aman dan sesuai syariah.
Aspek	Cryptocurrency	Saham Syariah	E-Money Syariah	Komoditas (Emas)
Underlying Asset	Tidak selalu ada, tergantung proyek (mis. Bitcoin tanpa dukungan aset riil).	Ada, berupa aset dan kinerja perusahaan riil.	Ada, berbasis uang tunai dan disimpan di lembaga keuangan.	Ada, berupa aset fisik berwujud.

*Sumber: data diolah dari berbagai sumber*

Dari tabel sebelumnya bisa disimpulkan bahwasanya cryptocurrency memiliki potensi besar dalam inovasi keuangan, namun tingkat ketidakpastian dan volatilitasnya menjadikannya rentan terhadap unsur gharar fahisy. Sebaliknya, instrumen seperti saham syariah, e-money, dan komoditas emas telah memiliki dasar hukum dan pengawasan yang kuat, sehingga lebih stabil dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Untuk menjadikan cryptocurrency sesuai prinsip syariah, diperlukan penguatan regulasi, penerapan akad yang jelas (seperti murabahah, salam, atau wakalah), audit syariah independen, serta dukungan aset riil seperti stablecoin emas. Dengan pendekatan ini, inovasi digital dapat berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keadilan dan kepastian hukum dalam Islam.

### **Gharar dan Relevansinya dengan Bisnis Cryptocurrency Syariah**

Dalam kajian fiqh muamalah, gharar merupakan unsur ketidakpastian atau

ketidakjelasan dalam transaksi yang berdampak pada risiko kerugian. Gharar dibagi menjadi dua kategori utama (Karimullah, 2025):

- Gharar Fahisy: ketidakpastian yang sangat besar dan signifikan hingga dapat menjadikan transaksi menjadi batal atau haram karena merugikan salah satu pihak secara serius.
- Gharar Yasir: ketidakpastian yang ringan dan masih diperbolehkan karena dampaknya tidak membahayakan keadilan transaksi.

Gharar fahisy yaitu tingkat ketidakpastian yang besar serta dominan dalam perdagangan, seperti menjual barang yang tidak jelas keberadaan atau kualitasnya. Dalam QS An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS An-Nisa: 29)

Larangan ini tidak sekadar terkait pembunuhan secara fisik tapi juga metafora untuk menzalimi diri sendiri lewat transaksi yang merugikan karena ketidakpastian besar (gharar fahisy).

Gharar yasir ialah ketidakpastian yang kecil serta masih bisa ditolerir dalam transaksi. Contohnya, transaksi jual beli buah dengan tingkat kematangan yang belum seragam, di mana penjual dan pembeli sudah memahami adanya ketidakpastian tersebut dan tidak menimbulkan sengketa serius.

Implementasi prinsip *gharar* dalam lanskap ekonomi kontemporer menuntut adanya pembaruan dan inovasi dalam aspek regulatif serta kebijakan publik. Dalam menghadapi kompleksitas dan volatilitas pasar keuangan modern, para pemangku kepentingan dalam ekonomi syariah dituntut untuk merancang kebijakan yang mampu mengendalikan risiko tanpa menghambat laju inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Upaya ini memerlukan kolaborasi intensif antara kalangan akademisi, otoritas keagamaan, dan praktisi industri keuangan guna membentuk kerangka regulasi yang fleksibel dan tanggap terhadap dinamika pasar. Di samping itu, penguatan literasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi krusial agar nilai-nilai etis tersebut dapat diinternalisasi dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen dalam sistem ekonomi.

Menurut Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni" dan al-Qarafi dalam "Al-Furu", gharar merupakan sesuatu yang mengandung risiko tinggi dan ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak dalam suatu transaksi. Misalnya transaksi jual beli ikan di laut atau buah yang belum dipanen dianggap mengandung gharar karena objeknya tidak pasti keberadaannya atau kondisinya.

Nabi Muhammad SAW dengan jelas menolak transaksi yang mengandung unsur *gharar*, berdasarkan hadis:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar.” (HR. Muslim III/1153).

Larangan ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan kepastian dalam setiap akad transaksi (Basyariah, 2022). Larangan gharar juga mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara jelas dan tanpa adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak (Zen & Trizuwani, 2025).



Tabel 3. Karakteristik beberapa cryptocurrency yang umum

Aset	Volatilitas	Kepastian Objek	Gharar	Analisis Syariah
Bitcoin	Tinggi	Jelas	Berat	Spekulatif, perlu hati-hati
Ethereum	Tinggi	Jelas	Berat	Spekulatif, kurang stabil
Stablecoin	Rendah	Jelas (dijamin USD atau aset lain)	Ringan	Cocok untuk transaksi syariah

*Sumber: data diolah dari berbagai sumber*

Bitcoin dan ethereum adalah aset digital paling populer dan paling banyak diperdagangkan. Namun, keduanya memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi. Menurut prinsip fiqh klasik, ketidakpastian signifikan yang dapat menyebabkan kerugian substansial termasuk gharar berat (Al-Saati, 2009). Dalam konteks cryptocurrency, spekulasi murni tanpa kepastian nilai aset nyata dianggap tidak sesuai syariah. Sedangkan, stablecoin adalah cryptocurrency yang nilai tukarnya dijamin dengan aset nyata, seperti USD atau emas.

Bitcoin dan ethereum bisa dianalogikan seperti “roller coater finansial” karena harga yang naik turun dengan cepat. Seperti seorang investor membeli 1 bitcoin seharga Rp. 500 juta dengan harapan harganya naik 50% dalam sebulan. Akan tetapi, ternyata harga turun menjadi Rp. 400 juta. Risiko kerugian signifikan ini menunjukkan transaksi gharar berat. Sedangkan stable coin seperti “bus kota” yang relatif stabil dan risiko yang lebih rendah.

Karakteristik ini menunjukkan unsur gharar fahisy, karena ketidakpastian yang ada berpotensi merugikan salah satu pihak secara signifikan. Oleh karena itu, banyak ulama dan lembaga fatwa yang menganggap bisnis cryptocurrency belum memenuhi prinsip muamalah bebas gharar.

Cryptocurrency sebagai aset digital, memiliki sejumlah karakteristik yang berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Berikut beberapa unsur gharar yang kerap dikaitkan dengan transaksi cryptocurrency :

1. Ketidakpastian Harta yang Tinggi  
Nilai tukar aset kripto bersifat sangat volatil dan dapat mengalami perubahan signifikan dalam kurun waktu yang singkat, bahkan dalam hitungan jam. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko spekulasi yang tinggi dan sulit diprediksi, mirip dengan jual beli barang yang belum jelas kualitas atau kuantitas.
2. Ketidakjelasan Kepemilikan dan Legalitas  
Sifat desentralisasi blockchain membuat kepemilikan cryptocurrency berdasarkan kunci privat yang jika hilang, maka aset bisa hilang permanen. Selain itu, status hukum cryptocurrency belum diakui secara konsisten oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Risiko Teknologi dan Keamanan  
Adanya risiko hacking, kehilangan akses wallet digital, dan kegagalan sistem juga menjadi faktor ketidakpastian yang dapat merugikan pemilik aset.
4. Ketidakpastian Regulasi dan Pengawasan  
Regulasi yang belum jelas dan fatwa yang beragam menciptakan situasi tidak pasti bagi pelaku bisnis dan investor, sehingga menambah tingkat gharar (Noh, 2022) (Rahmadani & Fajar, 2024) (Latang & Faried, 2024) (Sekariningsih & Al-Banna, 2022) (Sami, 2025).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa Nomor 80 Tahun 2019, menetapkan bahwasanya cryptocurrency tidak layak dijadikan sebagai instrumen pembayaran sebab mengandung elemen *gharar* dan spekulasi yang berlebihan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam ekonomi syariah modern, prinsip-prinsip menghindari gharar diterapkan untuk menjaga keadilan serta mencegah kerugian pada transaksi keuangan seperti jual beli, asuransi syariah, dan investasi. Penerapan ini sangat penting dalam menilai produk-produk keuangan baru termasuk cryptocurrency yang berpotensi mengandung gharar besar karena volatilitas dan ketidakjelasan nilainya.

Namun, terdapat juga pandangan yang melihat kemungkinan pengurangan unsur gharar melalui penggunaan cryptocurrency yang didukung oleh aset nyata (stablecoin) dan penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi serta keamanan transaksi. Blockchain dan smart contract modern dapat membantu memastikan kepastian dan transparansi. Dengan demikian, teknologi modern meminimalisir gharar sehingga transaksi cryptocurrency syariah menjadi mungkin dan aman dari perspektif fiqh (Fait Muedini, 2018).

Pemahaman fiqh tidak bersifat statis, sehingga pengkategorian gharar pada cryptocurrency sangat bergantung pada konteks transaksi dan mekanisme bisnis yang diterapkan. Transaksi yang rawan spekulasi dan ketidakjelasan besar cenderung masuk dalam gharar fahisy dan sebaiknya dihindari.

Sebaliknya, transaksi yang meminimalkan ketidakjelasan melalui regulasi, audit, teknologi transparan, dan edukasi pengguna dapat mengurangi gharar menjadi tingkat yasir.

QS An-Nahl ayat 125 mengajarkan:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ

*“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl: 125)*

Dari surah di atas dapat dimaknai sebagai anjuran melakukan transaksi dan pengelolaan bisnis dengan kebijaksanaan dan itikad baik. Meskipun fiqh klasik lahir di era perdagangan manual, prinsipnya relevan di zaman modern. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya:

- Transaksi harus adil dan transparan.
- Objek dan hak kepemilikan harus jelas.
- Menghindari resiko yang tidak diketahui.

Untuk memastikan bisnis cryptocurrency dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan meminimalisir gharar, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan:

- Transparansi Informasi  
Pengungkapan lengkap terkait aset, risiko, dan mekanisme transaksi
- Penerapan Akad Syariah yang Jelas  
Menggunakan akad-akad jual beli yang sesuai seperti salam, istishna, atau murabahah pada transaksi token
- Regulasi yang Ketat  
Pengawasan oleh otoritas yang mengacu pada prinsip syariah dan perlindungan investor
- Audit dan Pengawasan Syariah  
Melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan semua aktivitas memenuhi syariah.
- Pengembangan Stablecoin Syariah  
Mata uang digital yang dipatok pada aset nyata dan tidak spekulatif

Fiqh klasik tidak menolak teknologi baru. Prinsipnya adalah mencegah ketidakadilan dan kerugian. Jadi, blockchain dan smart contract modern bisa membantu meminimalisir gharar. Dengan blockchain dan smart contract, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di dunia modern dan transaksi cryptocurrency syariah menjadi mungkin selama risiko dikelola

serta objeknya juga jelas.

Dalam konteks global, berbagai lembaga keuangan syariah internasional telah memberikan pandangan beragam mengenai status hukum cryptocurrency. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menegaskan bahwa pengawasan cryptocurrency harus memenuhi prinsip kejelasan (transparency) dan tidak boleh mengandung unsur spekulatif berlebihan. AAOIFI tidak secara eksplisit mengharamkan cryptocurrency, namun menekankan pentingnya adanya underlying asset dan kepastian nilai dalam transaksi digital (AAOIFI, 2022).

Sementara itu, IFSB (Islamic Financial Services Board) dalam laporan tahunan 2023 menyoroti perlunya regulasi terpadu untuk aset digital yang sesuai syariah. IFSB mendorong penerapan standar syariah global yang memperhatikan aspek risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir mengambil pendekatan konservatif dengan melarang perdagangan cryptocurrency karena mengandung gharar. Sedangkan, di Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia mengambil pendekatan progresif dengan membuat kerangka hukum yang mengizinkan cryptocurrency syariah dengan syarat memiliki dukungan aset riil (Bank Negara Malaysia, 2024). Dengan pendekatan tersebut, menunjukkan bahwa dunia Islam sedang menuju harmonisasi regulasi dalam ekosistem keuangan digital syariah.

### **Analisis Ekonomi: Potensi Cryptocurrency Syariah**

Dari perspektif ekonomi Islam, cryptocurrency yang sesuai syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses financial untuk masyarakat muslim yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Di banyak negara berkembang, akses terhadap lembaga keuangan syariah masih terbatas, terutama bagi masyarakat pedesaan dan pelaku usaha mikro. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency memungkinkan transaksi keuangan dilakukan tanpa perantara bank, dengan biaya rendah dan jangkauan global. Hal ini mendukung misi financial inclusion yang merupakan bagian dari maqasid al-syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) serta menegakkan keadilan ekonomi (Abdullah, 2024). Dengan sistem desentralisasi yang transparan, setiap transaksi dapat diverifikasi oleh publik, hingga meminimalisir eiaiko penipuan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam digital (Rahmadani & Fajar, 2024).

Smart contract berbasis blockchain juga membuka peluang baru dalam penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, salam, wakalah, dan ijarah secara otomatis. Kontrak pintar ini memastikan bahwa ketentuan akad dijalankan sesuai prinsip syariah tanpa perlu campur tangan pihak ketiga, meminimalisir biaya administrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, proyek OneGram di Uni Emirat Arab menerapkan model mata uang digital yang didukung oleh emas fisik sebagai underlying asset, sehingga nilainya stabil serta bebas dari unsur gharar berat. Di Malaysia, platform HelloGold juga menerapkan sistem tokenisasi emas dengan pengawasan langsung dari Bank Negara Malaysia, serta audit syariah berkala untuk memastikan kehalalan dan keabsahan setiap transaksi (Muedini, 2018; Bank Negara Malaysia, 2024).

Selain mendukung efisiensi transaksi, cryptocurrency syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi UMKM dan pengusaha muslim. Biaya transaksi yang rendah, proses transfer lintas negara yang cepat, dan keamanan tinggi membuat aset digital syariah menjadi alternatif menarik untuk perdagangan internasional. Platform berbasis blockchain seperti Ethis dan Finterra telah memanfaatkan teknologi ini untuk menghubungkan investor dengan proyek sosial dan bisnis halal, menciptakan ekosistem keuangan yang berkeadilan dan partisipatif. Dengan prinsip profit-and-loss sharing, model pembiayaan ini mendukung perekonomian Islam yang berlandaskan kejujuran, transparansi, dan keberlanjutan (Burhanuddin, 2023; Tuzzahroh & Laela, 2022).

Dalam jangka panjang, perkembangan cryptocurrency syariah berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Islam global yang lebih adil, efisien, dan inklusif. Dengan dukungan regulasi syariah yang kuat, edukasi masyarakat, dan audit independen terhadap proyek-proyek berbasis blockchain, sistem keuangan digital syariah dapat menyaingi sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi. Implementasi stablecoin yang didukung aset riil seperti emas atau mata uang nasional juga dapat mengurangi volatilitas pasar, sehingga meminimalkan unsur gharar berat dalam transaksi digital. Dengan demikian, cryptocurrency syariah tidak hanya menjadi inovasi finansial, tetapi juga sarana mencapai tujuan maqasid al-syariah dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan ekonomi umat (Zen & Trizuwani, 2025; Karimullah, 2025).

### **Studi Kasus dan Implementasi di Indonesia**

Di Indonesia, pengembangan cryptocurrency syariah masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan arah yang menjanjikan. Seiring bertambahnya kesadaran masyarakat kepada ekonomi Islam, muncul berbagai inisiatif untuk menghadirkan aset digital yang sesuai prinsip syariah. Pemerintah lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengakui aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan, meskipun penggunaannya sebagai alat pembayaran masih dilarang oleh Bank Indonesia. Hal ini menjadi langkah awal menuju pengawasan dan regulasi yang lebih jelas terhadap aset digital dalam kerangka hukum nasional (BAPPEBTI, 2024). Namun demikian, regulasi spesifik yang mengatur kesesuaian syariah masih diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan digital bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar berat.

Salah satu pelopor dalam penerapan blockchain syariah di Indonesia adalah Ethis Group, sebuah platform crowdfunding syariah yang menghubungkan investor dengan proyek-proyek halal di berbagai sektor, seperti perumahan, pertanian, dan UMKM. Ethis menggunakan mekanisme smart contract berbasis prinsip mudharabah dan musyarakah untuk menjamin transparansi pembiayaan. Model bisnis ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi langsung dalam proyek riil tanpa perantara bank, sekaligus memastikan keadilan dalam pembagian hasil dan risiko. Dengan pendekatan ini, Ethis berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui investasi sosial yang beretika dan bebas riba (Burhanuddin, 2023).

Selain Ethis, Finterra merupakan startup internasional yang juga beroperasi di Indonesia dengan inovasi bernama Endowment Chain. Platform ini dirancang untuk mengelola aset wakaf secara digital melalui teknologi blockchain. Setiap transaksi wakaf terekam secara transparan dan tidak dapat diubah (immutable record), sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Finterra menerapkan prinsip wakalah dan amanah dalam sistemnya untuk memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuka peluang besar bagi optimalisasi aset wakaf produktif yang sebelumnya sulit dimonitor secara manual (Tuzzahroh & Laela, 2022).

Inovasi serupa juga dilakukan oleh Blossom Finance, sebuah perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di Jakarta dan Amerika Serikat. Blossom Finance memanfaatkan smart contract untuk mendukung proyek keuangan mikro Islam melalui model profit-sharing. Platform ini memungkinkan investor global menyalurkan dana kepada pelaku usaha kecil di Indonesia dengan mekanisme pembagian hasil yang adil. Melalui sistem ini, Blossom Finance tidak hanya memfasilitasi investasi halal lintas negara, tetapi juga memperkuat integrasi antara keuangan syariah dan teknologi digital global (Dahlan, 2025).

Meskipun sejumlah startup telah menerapkan prinsip syariah dalam praktiknya, masih terdapat tantangan besar pada tataran regulasi. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI telah mengeluarkan daftar aset kripto legal untuk diperdagangkan, namun belum memiliki kerangka hukum yang menilai kepatuhan syariah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melibatkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam proses

sertifikasi halal bagi aset digital. DSN-MUI dapat berperan sebagai lembaga pengawas yang menetapkan pedoman syariah dan menilai kelayakan setiap proyek crypto berbasis Islam. Kolaborasi antara regulator nasional dan lembaga keuangan syariah akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi digital yang sesuai prinsip muamalah (Mabrur, 2023).

Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah digital global, diperlukan tiga langkah strategis utama: pertama, pembentukan regulasi terpadu antara Kementerian Keuangan, BAPPEBTI, dan DSN-MUI untuk menentukan standar kepatuhan syariah aset digital; kedua, peningkatan literasi masyarakat terkait penggunaan cryptocurrency syariah; dan ketiga, pembangunan infrastruktur blockchain nasional yang mendukung transaksi halal. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan ekonomi digital Islam di Asia Tenggara. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, integrasi antara teknologi blockchain dan prinsip syariah dapat memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus menegaskan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Karimullah, 2025; Zen & Trizuwani, 2025).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa pembangunan ekosistem keuangan digital yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup substansial. Sejumlah lembaga dan perusahaan rintisan (startup) berupaya menghadirkan inovasi keuangan berbasis teknologi blockchain yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penerapan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah menjadi landasan utama dalam memastikan setiap transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, maysir, serta gharar berat.

Dalam konteks ini, beberapa platform seperti Ethis Group, Finterra, dan Blossom Finance menjadi contoh nyata penerapan prinsip syariah di dunia digital. Ketiga platform tersebut memanfaatkan teknologi smart contract untuk menjamin keadilan dan transparansi pada setiap aktivitas keuangan. Selain itu, dukungan regulasi dari BAPPEBTI serta pengawasan dari DSN-MUI turut memperkuat legitimasi ekosistem keuangan digital halal di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi prinsip syariah pada berbagai proyek blockchain dan fintech di Indonesia, berikut disajikan tabel yang merangkum bentuk inovasi, akad yang digunakan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga.

Tabel 4. Implementasi Prinsip Syariah pada Proyek dan Startup Blockchain di Indonesia

<b>Nama Platform / Proyek</b>	<b>Jenis Inovasi</b>	<b>Konsep Akad yang Diterapkan</b>	<b>Teknologi / Mekanisme</b>	<b>Fokus dan Tujuan Syariah</b>	<b>Kepatuhan &amp; Pengawasan</b>
Ethis Group	Crowdfunding Syariah	<i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	<i>Smart contract</i> untuk pembiayaan proyek riil	Pemberdayaan UMKM dan sektor halal melalui investasi sosial	Terdaftar di OJK; mengacu pada DSN-MUI; audit syariah internal
Finterra (Endowment Chain)	Pengelolaan Wakaf Digital	<i>Wakalah</i> dan <i>Amanah</i>	<i>Blockchain</i> untuk pencatatan transaksi wakaf ( <i>immutable ledger</i> )	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif	Diawasi lembaga syariah global; sesuai prinsip

					<i>Maqasid al-Syariah</i>
Blossom Finance	Investasi Mikro Syariah	<i>Mudharabah dan Musharakah</i>	<i>Smart contract</i> untuk sistem bagi hasil	Pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan Islam	Terdaftar di OJK; audit syariah independen
BAPPEBTI (Regulator Nasional)	Regulasi Aset Kripto	–	Sistem registrasi dan izin perdagangan aset kripto	Menjamin legalitas dan keamanan transaksi digital	Koordinasi dengan Kemenkeu dan Bank Indonesia
DSN–MUI	Pengawasan Syariah	–	Sertifikasi halal aset digital dan fatwa kepatuhan	Standarisasi prinsip syariah pada aset kripto	Pengawas tertinggi kepatuhan syariah di Indonesia

*Sumber: data diperoleh dari berbagai sumber*

Penerapan prinsip syariah dalam berbagai proyek di atas menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat diadaptasi untuk mendukung ekonomi Islam modern. Ethis Group dan Blossom Finance, misalnya, menggunakan akad mudharabah dan musyarakah untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil. Finterra mengimplementasikan prinsip wakalah dalam sistem wakaf digital, memperkuat transparansi pengelolaan dana umat.

Sementara itu, BAPPEBTI dan DSN-MUI berperan dalam tataran regulasi dan pengawasan agar setiap inovasi finansial digital tetap sesuai dengan koridor hukum Islam. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku industri menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem cryptocurrency dan blockchain yang berkelanjutan, halal, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

### **Refleksi Etika Ekonomi Islam dalam Dunia Digital**

Etika ekonomi Islam berlandaskan kepada prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*mas’uliyah ijtimaiyyah*) dalam setiap aktivitas muamalah. Nilai-nilai ini tidak sekadar berguna sebagai pedoman moral, tapi juga sebagai fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan. Pada konteks digital, etika Islam menjadi semakin relevan karena kemajuan teknologi sering kali membawa risiko dehumanisasi, ketimpangan akses, dan eksploitasi data pribadi. Oleh sebab itu, penerapan nilai etis seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan menjadi kunci dalam memastikan bahwa ekonomi digital tidak menjauh dari maqasid al-syariah (Karimullah, 2025; Abdullah, 2024).

Transformasi digital yang melibatkan teknologi blockchain, artificial intelligence (AI), dan big data memberikan peluang besar bagi peningkatan efisiensi sistem keuangan syariah. Namun, tanpa panduan nilai-nilai Islam, teknologi dapat disalahgunakan untuk tujuan spekulatif atau manipulatif. Dalam hal ini, maqasid al-syariah berperan sebagai kompas moral yang menjaga keseimbangan antara inovasi dan keadilan sosial. Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menuntut agar setiap transaksi digital menjamin keamanan aset dan tidak menimbulkan mudarat terhadap pengguna (Rahmadani & Fajar, 2024). Dengan demikian, ekonomi digital syariah tidak sekadar bermaksud untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk kemaslahatan sosial (*maslahah ‘ammah*).

Konsep maqasid al-syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa, akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta dapat dijadikan kerangka dalam mengembangkan inovasi teknologi finansial syariah. Setiap kebijakan ekonomi digital sebaiknya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan nilai spiritual dan

kemanusiaan. Misalnya, sistem blockchain dapat dimanfaatkan untuk memastikan transparansi zakat, infak, dan wakaf digital agar distribusinya lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, etika Islam tidak sekadar jadi simbol normatif, tetapi juga bagian integral dari desain dan implementasi sistem keuangan digital (Al-Saati, 2009; Tuzzahroh & Laela, 2022).

Para pemikir Islam klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun telah menegaskan bahwa kesejahteraan (falāh) merupakan tujuan akhir dari setiap sistem ekonomi. Al-Ghazali memandang harta sebagai sarana mencapai kemaslahatan, bukan tujuan akhir, sementara Ibnu Khaldun menekankan pentingnya moralitas dan solidaritas sosial ('asabiyyah) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks modern, pandangan ini mengingatkan bahwa inovasi finansial seperti cryptocurrency syariah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek (Rahmadani & Fajar, 2024; Zen & Trizuwani, 2025).

Dengan demikian, refleksi etika ekonomi Islam di era digital menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Blockchain dan smart contract dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat kepatuhan syariah, tetapi hanya jika dikelola berdasarkan maqasid al-syariah. Sebab itulah, kolaborasi antara ulama, regulator, dan pengembang teknologi menjadi hal penting agar ekosistem keuangan digital tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan berkeadilan. Dengan memadukan spiritualitas, akal, dan inovasi, ekonomi digital Islam dapat menjadi model alternatif yang menyeimbangkan kemajuan dengan kemaslahatan umat (Karimullah, 2025; Fait Muedini, 2018).

## KESIMPULAN

Prinsip gharar dalam fiqh klasik Islam menegaskan pentingnya keadilan, kepastian, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks modern, prinsip tersebut tetap relevan untuk menilai dan mengatur aktivitas bisnis berbasis teknologi, termasuk cryptocurrency. Gharar fahisy yang muncul akibat volatilitas ekstrem, ketidakjelasan nilai, dan spekulasi berlebihan menjadikan sebagian besar cryptocurrency konvensional seperti Bitcoin dan Ethereum tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, bentuk aset digital yang memiliki dukungan riil dan transparansi tinggi seperti stablecoin dinilai lebih sejalan dengan prinsip muamalah Islam.

Untuk menjadikan bisnis cryptocurrency sesuai dengan hukum syariah, diperlukan sinergi antara regulator nasional seperti BAPPEBTI, lembaga keuangan syariah, dan DSN-MUI dalam membangun sistem regulasi, sertifikasi halal, serta audit syariah terhadap aset digital. Penerapan teknologi blockchain dan smart contract juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi ketidakpastian, dan memperkuat keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, fiqh klasik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tapi juga sebagai fondasi hukum yang adaptif dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital yang halal, adil, dan berkelanjutan sesuai tujuan maqasid al-syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2024). Financial inclusion through Islamic cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 102–118.
- Bank Negara Malaysia. (2024). *Digital asset framework and Islamic finance integration*. Kuala Lumpur: BNM Publications.
- BAPPEBTI. (2024). *Laporan tahunan aset kripto dan perdagangan komoditas digital di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Basyariah, N. (2022). Larangan jual beli gharar: Kajian hadis ekonomi tematis bisnis di era digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 41–56.
- Billah, M. M. (2022). Crypto asset: How does syariah matter? *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 699–710.

- Burhanuddin, S. F. (2023). Fintech syariah dan blockchain di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 210–222.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(7), 2850–2862.
- Dahlan, O. P. (2025). Shariah-compliant cryptocurrency: Navigating opportunities and challenges at the intersection of Islamic finance and digital innovation. *Journal of Islamic Economic Insights*, 1(1), 40–46.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). (2021). Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang cryptocurrency. Jakarta: DSN-MUI.
- Fadhlurrohman, F. R., Saputra, M. T., & Kasim, S. (2025). Aspek hukum gharar dalam kontrak bisnis syariah kontemporer. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4(1), 75–76.
- Karimullah, S. (2025). Konsep gharar dan pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi. *Jurnal eSa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(7), 10–23.
- Latang, M. A., Fathurrahman, & Faried, M. (2024). Fatwa on cryptocurrency as digital assets: An Islamic perspective amidst Indonesia’s regulatory landscape. *PAREWA SARAQ: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 3(2), 96–106.
- Mabrur, I. (2023). Cryptocurrency dalam kacamata hukum Islam dan negara. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(3), 215–230.
- Muedini, F. (2018). The compatibility of cryptocurrencies and Islamic finance. *EJIF: European Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–58.
- Noh, M. S. M. (2022). The fiqhi thought of price volatility in crypto asset. *Jurnal Fiqh*, 19(1), 27–48.
- Rahmadani, N. M. P., & Fajar, F. (2024). Aligning cryptocurrencies with Islamic law: Challenges, ethical concerns, and regulatory solutions. *ISTINBATH – Indonesian Journal of Islamic Law & Fatwa Review*, 23(2), 366–383.
- Al-Saati, A. R. (2009). The permissible gharar (risk) in classical Islamic jurisprudence. *J.KAU: Islamic Economics*, 22(1), 3–19.
- Sami, M. (2025). Analysis of the compatibility of blockchain and Bitcoin technology in the digital financial system: A legal and Islamic economic review of financial innovation in the digital era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 3(2), 120–134.
- Sasra, A. D., & Baidhowi. (2025). Analisis konsep transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Media Hukum Indonesia*, 6(2), 301–307.
- Sekaringsih, R. B., & Al-Banna, H. (2022). Does a cryptocurrency comply with Shariah? Empirical evidence from ARCH-GARCH economic model. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(2), 15–27.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia audit and compliance of Islamic financial institutions: A bibliometric analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 9(6), 815–833.
- Zen, M., & Kurniawan, R. (2025). Peran fiqih muamalah kontemporer dalam perkembangan bisnis berbasis syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 52–63.
- Zen, M., & Trizuwani, S. (2025). Fintech syariah dalam mendistribusikan produk keuangan Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 5(1), 747–755.